

## PERATURAN DAERAH Daerah tingkat II Kebumen tentang tempat pemandian air panas Krakal.

## Pasal 1.

Pengurusan tempat pemandian "air panas Krakal" dikerjakan oleh seorang pegawai sebagai penanggung-jawab dengan dibantu oleh beberapa pegawai/pekerja yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengawasi tata-tertib dilingkungan tempat pemandian, untuk selanjutnya penanggung-jawab itu disebut pengurus.

## Pasal 2.

- (1) Pengurus mengerjakan tata-usaha sehari-hari beserta keuangannya, melayani orang-orang yang datang akan mandi, tamu-tamu, dan mengatur tata-tertib tempat pemandian.
- (2) Ia memegang buku-tamu dan buku lain-lain yang dipandang perlu serta buku - kas untuk mencatat semua penerimaan yang seminggu sekali dan pada tiap akhir bulan harus disotorkan di Kas Pemerintah Daerah.
- (3) Contoh buku-buku tersebut dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 3.

Tempat pemandian tiap-tiap hari dibuka untuk umum mulai jam 6.00 hingga jam 18.00, kecuali pada hari-hari tempat pemandian itu ditutup untuk membersihkan kolam pemandian atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sebelumnya diadakan pengumuman.

## Pasal 4.

- (1) Para pemandi harus tunduk kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pengurus.
- (2) Pengurus mengatur giliran mandi menurut waktu masuknya permintaan.
- (3) Kerugian yang terjadi pada tempat pemandian oleh karena perbuatan pemandi harus dipikul oleh pemandi itu.

## Pasal 5.

- (1) Untuk mandi dipungut bea yang harus dibayar kepada Pengurus sebelum mandi menurut tarif yang berikut:
  - a. Untuk menggunakan kamar mandi:

Kl. I.A.	dipungut bea	Rp. 100,--
Kl. I.B.	" "	50,--
Kl. II	" "	25,--
Kl. III	" "	15,--
  - b. Anak-anak dibawah umur 12 tahun membayar separoh dari bea yang tersebut sub. a diatas.
  - c. Bea langganan mingguan ditetapkan sedikitnya 10 kali tarif tersebut dalam sub. a untuk seorang buat 2 (dua) kali mandi sehari; yang dimaksud dengan mingguan ialah waktu selama satu minggu atau tujuh hari berturut-turut.
  - d. Kepada perorangan dapat dijual kartu bulanan dengan hak mempergunakan kolam pemandian sedikitnya lima kali mandi dalam satu bulan dengan diberi potongan pembayaran bea sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari bea tersebut dalam sub. a.
  - e. Bagi rombongan yang dipimpin terdiri dari sekurang-kurangnya 10 orang untuk sekali mandi dapat diberi potongan pembayaran bea sebesar 25% (duapuluhlima perseratus) dari bea yang ditetapkan dalam sub. a diatas.
- (2) Dengan pembayaran sebagai termaksud dalam ayat (1) orang berhak mandi selama  $\frac{1}{2}$  jam terhitung waktu untuk menanggalkan dan mengenakan pakaian.

## Pasal 6.

Tiap pengunjung tempat pemandian dengan membawa kendaraan diharuskan menompatkan kendaraannya ditempat penitipan kendaraan dengan dikenakan bea:

- a. untuk tiap mobil sehari Rp. 100,--
- b. untuk tiap sepeda motor sehari " 50,--
- c. untuk tiap dokar/gerobag sehari " 20,--
- d. untuk tiap sepeda sehari " 10,--
- e. untuk tiap becak sehari " 15,--



Pasal 7.

- (1) Para pemandi diwajibkan mencatatkan nama, alamat serta keterangan-keterangan lain dalam buku tamu yang disediakan oleh Pengurus dan menunjukkan tanda pengenal pada saat-saat diperlukan.
- (2) Pengaduan yang mungkin ada mengenai tempat pemandian, dapat ditulis dalam buku-pengaduan yang tersedia; buku ini pada tiap akhir bulan dibawa oleh Pengurus kepada pegawai atasannya untuk dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8.

Dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan atau ketertiban;
2. Masuk dalam kolam pemandian orang-orang yang menderita atau disangka menderita penyakit menular atau badannya berpenyakit yang nampaknya berbahaya dan membikin kotor kolam pemandian.
3. Memasukkan binatang ke dalam kolam pemandian.

Pasal 9.

Barangsiapa tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000,--(limaribu rupiah).

Pasal 10.

Dalam hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini diputuskan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan nya.

Peraturan-daerah ini ditetapkan pada tg.22-7-65, di sahkan dengan keputusan Gub.Kdh.Tk.I Jateng tg. 14-5-66 No.HK.6/1/13, diundangkan dalam Lemb.Daerah Jateng th.1966 Seri C Nr. 41.

Perubahan-perubahan:

ke-1:	tg.16- 6-66	disahkan	Gub.tg.20-5-67	No.G38/1/12,	Lemb.Drh.th.67	Sr.C	nr.22
ke-2:	" 2 - 8-67	"	"	26-1-68 "	G38/1/3	"	" 68 " C " 47;
ke-3:	" 28-3- 68	"	"	25-7-68 "	G.49/1/17	"	" 68 " C "125;
ke-4:	" 26-2-69	"	"	13-10-68	G.44/39	"	" 69 " C " 47;
ke-5:	" 12- 8-71	"	"	28-1-74 "	Hk.9/4/76	"	" 74 " C " 37;
ke-6:	" 20-11-75	"	"				
	No: 10	"	"	16-5-76 "	Hk.9/P/76	"	" 77 " B " 2.

